



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2827 TAHUN 2015

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERJANJIAN
PEMENUHAN KEWAJIBAN KOMPENSASI ATAS PELAMPAUAN
NILAI KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (7) Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2015 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 251 Tahun 2015, Persetujuan Prinsip Pelampauan KLB dapat diproses dan diterbitkan apabila bentuk kompensasi pelampauan KLB telah disetujui dan dituangkan dalam Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK) yang dibuat secara notarial akta;
- b. bahwa untuk percepatan pelaksanaan penandatanganan PPK antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemohon Persetujuan Prinsip Pelampauan KLB, perlu dilakukan pendelegasian wewenang kepada pejabat terkait yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Kompensasi Atas Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2015 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 251 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERJANJIAN PEMENUHAN KEWAJIBAN KOMPENSASI ATAS PELAMPAUAN NILAI KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN.**

KESATU : Mendelegasikan wewenang penandatanganan perjanjian pemenuhan kewajiban kompensasi atas pelampauan nilai Koefisien Lantai Bangunan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEDUA : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar menyampaikan laporan pelaksanaan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU secara berkala kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2015

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



[Handwritten Signature]
BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Kantor di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta